

RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia;  
**DISEPAKATI PAK 02/04/2026**

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**
2. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. (ref Psl 1 angka 11 UU 34/2004 ttg TNI)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
3. Operasi Militer Selain Perang yang selanjutnya disingkat OMSP adalah pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk menghadapi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan, kedaulatan, serta keselamatan bangsa dan negara.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**

4. Operasi TNI adalah operasi yang dilaksanakan dengan melibatkan unsur Angkatan yang meliputi operasi darat dan/atau operasi laut dan/atau operasi udara untuk tujuan pertahanan dan keamanan negara.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**
5. Operasi Mandiri adalah operasi yang dilaksanakan oleh TNI dengan menggunakan unsur kekuatan TNI.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**
6. Operasi Khusus adalah operasi Militer yang dilakukan oleh satuan khusus baik matra tunggal maupun gabungan untuk merebut, menguasai, menghancurkan dan membebaskan serta menyelamatkan sasaran yang bernilai strategis terpilih baik di dalam negeri maupun di luar negeri diselenggarakan oleh komando tugas berdiri sendiri atau komando tugas yang merupakan rangkaian operasi lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**
7. Operasi Tempur adalah operasi yang dilaksanakan oleh TNI untuk menghadapi lawan yang bersenjata.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**
8. Operasi Nontempur adalah operasi yang dilaksanakan oleh TNI tanpa melalui suatu pertempuran baik berdiri sendiri maupun terpadu dengan kementerian/lembaga lain.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**
9. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**
10. Ancaman Bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan kekuatan bersenjata.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**
11. Ancaman Pertahanan Siber adalah segala upaya, kegiatan, dan/atau tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat melemahkan, melumpuhkan, merusak, dan/atau menghancurkan Infrastruktur Informasi pada sektor pertahanan.  
**Disepakati PAK 06/03/2026**
12. Ancaman Siber adalah segala upaya, kegiatan, dan/atau tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat melemahkan, melumpuhkan, merusak, dan/atau menghancurkan Infrastruktur Informasi. (ref RUU KKS)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
13. Serangan Siber adalah tindakan yang dilakukan melalui atau terhadap Infrastruktur Informasi yang mengakibatkan rusaknya informasi dan terganggunya atau menjadi tidak berfungsinya Infrastruktur Informasi baik sebagian atau seluruhnya. (ref RUU KKS)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
14. Keamanan Siber adalah perlindungan terhadap Infrastruktur Informasi dari berbagai gangguan atau Serangan Siber. (ref RUU KKS)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
15. Insiden Siber adalah suatu kejadian yang secara aktual mengganggu dan/atau merusak informasi dan/atau

Infrastruktur Informasi yang berasal dari Serangan Siber yang merupakan pelanggaran atas kebijakan Keamanan Siber, prosedur keamanan, atau ketentuan penggunaan. (ref RUU KKS)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

16. Krisis Siber adalah situasi kedaruratan akibat Insiden Siber pada tingkat nasional atau global yang mempengaruhi terhadap keamanan, keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan negara. (ref RUU KKS)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

17. Infrastruktur Informasi adalah Sistem Elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan/atau teknologi operasional, yang saling bergantung dengan Sistem Elektronik lainnya. (ref RUU KKS)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

18. Manajemen Krisis Siber adalah tata kelola penggunaan sumber daya dan langkah dalam penanganan Krisis Siber secara efektif. (ref RUU KKS)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

19. Tim Tanggap Insiden Siber adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab menangani Insiden Siber dalam ruang lingkup yang ditentukan terhadapnya. (ref PerBSSN 10/2020 ttg Tim Tanggap Insiden Siber)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

20. Gangguan adalah upaya, kegiatan, dan atau kejadian baik dari pihak lain maupun alam yang dinilai mengganggu Kepentingan Nasional dan keamanan negara.

**Disepakati PAK 06/03/2026**

21. Penangkalan adalah kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan Wilayah, dan keselamatan bangsa.

**Disepakati PAK 06/03/2026**

22. Penindakan adalah kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan Wilayah, dan keselamatan bangsa.

**Disepakati PAK 06/03/2026**

23. Pemulihan adalah kekuatan TNI bersama dengan instansi Pemerintah lainnya membantu fungsi Pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan Bencana Alam.

**Disepakati PAK 06/03/2026**

24. Pemberontakan Bersenjata adalah suatu gerakan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang secara terorganisasi dengan maksud menentang dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap Pemerintahan yang sah, mengancam keamanan dan kedaulatan negara atau keutuhan Wilayah serta keselamatan bangsa.

**Disepakati PAK 06/03/2026**

25. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

dan/atau aspek fungsional. (Ref: PP 68/2014 ttg Penetapan Wilayah Hanneg PP 21/2021 ttg Gar Tata Ruang)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

26. Wilayah Perbatasan adalah Batas Wilayah Negara yang merupakan garis batas pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. (Ref: Perpres 118/2022 ttg Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

27. Wilayah Perbatasan Darat adalah Wilayah geografis yang terletak disepanjang garis batas suatu negara yang berbatasan langsung dengan negara lain melalui daratan. (ref Doktrin TNI)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

Saran Srenum TNI 12/03/2026: agar urutan definisi wilayah perbatasan dirunut.

28. Wilayah Laut adalah Wilayah yang terdiri atas Wilayah perairan dan Wilayah Yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. (ref Pasal 6 ayat (1) UU 32/2014 ttg Kelautan)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

Catatan: wilayah perairan dimasukkan dalam penjelasan pasal 85

29. Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.

**Disepakati PAK 12/03/2026**

30. Wilayah Yurisdiksi adalah Wilayah di luar Wilayah negara yang terdiri atas zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. (ref Pasal 7 ayat (2) UU 32/2014 ttg Kelautan)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

31. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. (Ref: Pasal 1 angka 3 PP 68/2014 ttg Penetapan Wilayah Hanneg)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

32. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Ref: Pasal 1 angka 1 UU 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana dan Pasal 1 angka 9 UU 29/2014 ttg Pencarian dan Pertolongan)

**Disepakati PAK 12/03/2026**

33. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. (ref UU 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
34. Bakti TNI adalah merupakan darma bakti TNI dengan mendayagunakan kemampuan TNI bersama instansi Pemerintah dan komponen bangsa lainnya dalam tugas OMSP, melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan, membantu Pemerintah dalam menangani permasalahan sosial, penanggulangan bencana, pengungsian serta bantuan kemanusiaan lainnya.  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
35. Bantuan TNI adalah peran serta TNI dalam bentuk pengerahan, kemampuan, kekuatan dan sumber daya TNI yang disesuaikan dengan kemampuan TNI.  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
36. Bantuan pengamanan adalah peran serta tugas TNI dalam OMSP baik diminta/tidak diminta oleh kementerian/ lembaga dalam rangka membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
37. Membantu Tugas Pemerintahan di Daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi Pemerintah dalam situasi dan kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
- Catatan: dimasukkan dalam pasal.**  
Tugas-tugas pemerintahan daerah "antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal."
38. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga Pemerintah non-kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana. (ref Pasal 1 angka 1 Perpres 1/2019)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
39. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
40. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana. (ref permendagri 18/2025)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**

41. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (ref UU 23/2014)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
42. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (ref UU 23/2014 ttg Pemda)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
43. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. (ref Pasal 1 angka 19 UU 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana)  
**Disepakati PAK 12/03/2026**
44. ~~Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan, tidak terduga, atau tidak direncanakan yang mengakibatkan korban jiwa, luka berat, atau kerusakan.~~  
Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.  
**Disepakati PAK 02/04/2026**  
Pasal 1 angka 8 UU 29/2014 ttg Pencarian dan Pertolongan.
45. ~~Kepentingan Nasional adalah kepentingan yang berkaitan dengan kedaulatan, keutuhan Wilayah, dan keselamatan bangsa, termasuk kepentingan ekonomi, politik, budaya dan keamanan.~~  
Penjelasan Pasal 12 UU 3/2002 ttg Pertahanan Negara:  
Yang dimaksud kepentingan nasional adalah tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.  
**Disepakati PAK 02/04/2026**  
Cat: rumusan akan dijabarkan dalam Penjelasan Umum.
46. ~~Organisasi Internasional adalah organisasi antar Pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.~~  
Pasal 1 angka 5 UU 37/1999 ttg Hublu:  
Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.  
**Disepakati PAK 02/04/2026**

47. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. (ref UU 34/2004 ttg TNI)

**Disepakati PAK 02/04/2026**

48. Perbatasan adalah garis khayal yang memisahkan dua atau lebih Wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau Wilayah subnasional perbatasan meliputi perbatasan darat, perbatasan laut dan perbatasan udara.

Perbatasan adalah garis khayal secara geografis, diakui secara resmi, secara entitas politik, dan yuridiksi hukum yang memisahkan dua atau lebih Wilayah seperti negara, negara bagian atau Wilayah subnasional perbatasan meliputi perbatasan darat, perbatasan laut dan perbatasan udara.

Perbatasan adalah garis batas wilayah negara yang memisahkan kedaulatan Indonesia dengan negara lain mencakup darat, laut, dan udara serta dasar laut dan tanah dibawahnya.

(ref UU 43/2008 Wilayah Negara)

**PENDING**

49. Pembajakan adalah mengambil alih kapal dengan paksa dengan maksud tertentu.

**PENDING**

50. Perompakan adalah tindakan melakukan penyerangan dan perampokan terhadap kapal laut dengan tujuan untuk merampas barang berharga dengan kekerasan dan ancaman terhadap korban.

**PENDING**

51. Penyelundupan adalah Pelanggaran mengimpor atau mengekspor barang tertentu yang dikenakan bea cukai atau cukai tanpa harus membayar bea yang diperlukan.

52. ~~Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan, menyelamatkan, dan/atau mengevakuasi korban dari kecelakaan atau kondisi membahayakan jiwa manusia.~~

~~Cat 06/03/2026: sesuaikan dgn UU 29/2014~~

~~Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.~~

~~**DISEPAKATI 02/04/2026**~~

~~REF: Pasal 1 angka 1 UU 29/2014 ttg Pencarian dan Pertolongan.~~

53. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan

keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. (ref Pasal 1 angka 1 UU 17/2008 ttg Pelayaran)

**DISEPAKATI 02/04/2026**

54. ~~Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.~~

Pasal 1 angka 1 UU 1/2009 ttg Penerbangan:

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

**DISEPAKATI 02/04/2026**

55. ~~Ruang Udara adalah ruang yang memiliki dimensi batas vertikal dan lateral yang terletak di atas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Wilayah yurisdiksi dimana terdapat kepentingan nasional.~~

Pasal 1 angka 1 UU 21/2025 ttg PRU:

Ruang Udara adalah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung udara yang bersifat gas.

**DISEPAKATI PAK 02/04/2026**

56. Rehabilitasi adalah perbaikan dan Pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada Wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada Wilayah pascabencana. (ref Pasal 1 angka 11 UU 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana)

**DISEPAKATI PAK 02/04/2026**

57. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi.

Sistem informasi adalah secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

(ref Penjelasan Umum UU 11/2008 tentang ITE) agar dikoordinasikan dengan Komdigi.

58. Diplomasi Militer adalah bentuk diplomasi yang menggunakan kekuatan militer sebagai alat untuk mendukung tujuan politik luar negeri Indonesia, tanpa menggunakan kekerasan atau konfrontasi bersenjata secara langsung untuk membangun hubungan, meningkatkan kepercayaan, memperkuat kerjasama

pertahanan, atau menunjukkan kekuatan dalam konteks yang bersifat preventif dan strategis.

**PENDING**

59. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

**DISEPAKATI PAK 02/04/2026**

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini terdiri atas:

- a. tugas TNI dalam OMSP;
- b. tugas TNI Angkatan Darat;
- c. tugas TNI Angkatan Laut;
- d. tugas TNI Angkatan Udara; dan
- e. hubungan kelembagaan.

**DISEPAKATI PAK 02/04/2026**

BAB II

TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA  
DALAM OPERASI MILITER SELAIN PERANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- ~~(1) Tugas TNI dalam OMSP dilaksanakan untuk menghadapi:
  - a. Ancaman Bersenjata;
  - b. Ancaman tidak bersenjata; dan
  - c. gangguan keamanan dan keselamatan.~~
- ~~(2) Tugas TNI menghadapi Ancaman Bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  - b. mengatasi pemberontakan bersenjata;
  - c. mengatasi aksi terorisme;
  - d. mengamankan Wilayah perbatasan;
  - e. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  - f. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri; dan
  - g. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya.~~
- ~~(3) Tugas TNI menghadapi Ancaman tidak bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. memberdayakan Wilayah Pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  - b. Membantu Tugas Pemerintahan di Daerah; dan
  - c. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber.~~
- ~~(4) Tugas TNI menghadapi Gangguan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:~~

- ~~a. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;~~
- ~~b. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;~~
- ~~c. membantu menanggulangi akibat Bencana Alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;~~
- ~~d. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;~~
- ~~e. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap Pembajakan, Perompakan, dan Penyelundupan;~~
- ~~f. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta Kepentingan Nasional di luar negeri.~~

### Pasal 3

- (1) Tugas TNI dalam OMSP dilaksanakan untuk menghadapi:
  - a. Ancaman Bersenjata; dan
  - b. Ancaman tidak bersenjata.
- (2) Tugas TNI dalam OMSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  - b. mengatasi pemberontakan bersenjata;
  - c. mengatasi aksi terorisme;
  - d. mengamankan Wilayah perbatasan;
  - e. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  - f. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri;
  - g. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya;
  - h. memberdayakan Wilayah Pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  - i. membantu Tugas Pemerintahan di Daerah;
  - j. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber;
  - k. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
  - l. membantu menanggulangi akibat Bencana Alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  - m. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
  - n. membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap Pembajakan, Perompakan, dan Penyelundupan; dan
  - o. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta Kepentingan Nasional di luar negeri.

DISEPAKATI PAK 02/04/2026

Bagian Kedua  
Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata

Pasal 4

- (1) Tugas TNI dalam mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan bagian dari OMSP.
  - (2) Ketentuan mengenai Tugas TNI dalam mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- DISEPAKATI PAK 02/04/2026

Bagian Ketiga  
Mengatasi Pemberontakan Bersenjata

Pasal 5

- (1) Tugas TNI dalam mengatasi Pemberontakan Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan bagian dari OMSP.
- (2) Kriteria pemberontakan bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kelompok bersenjata yang terorganisir dan dipimpin;
  - b. tidak mengakui/tunduk pemerintah yang sah;
  - c. melakukan tindakan yang dapat mengancam pemerintahan yang sah, merongrong kewibawaan pemerintahan dan mengancam tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - d. melakukan aksi kekerasan bersenjata disebagian dan/atau seluruh Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam mengatasi Pemberontakan Bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI melaksanakan fungsi:
  - a. Penangkalan;
  - b. Penindakan; dan
  - c. Pemulihan.

DISEPAKATI PAK 02/04/2026

Paragraf 1  
Penangkalan

Pasal 6

- (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan segala upaya dan kegiatan TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan menentang dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap Pemerintahan yang sah, merongrong kewibawaan pemerintah dan mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tugas TNI melaksanakan fungsi penangkalan dalam mengatasi Pemberontakan Bersenjata meliputi:

- a. penguatan gelar satuan TNI di wilayah yang terjadi Pemberontakan Bersenjata;
- b. pelaksanaan operasi teritorial TNI;
- c. pelaksanaan operasi intelijen;
- d. diplomasi;
- e. mendukung pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara;
- f. mendukung peningkatan kualitas pendidikan;
- g. mendukung peningkatan kualitas kesehatan.

Paragraf 2  
Penindakan

Pasal 7

- (1) Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan segala upaya dan kegiatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang menentang dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap Pemerintahan yang sah, merongrong kewibawaan pemerintah dan mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tugas TNI melaksanakan fungsi penindakan dalam mengatasi Pemberontakan Bersenjata berupa operasi militer.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan mengatasi Pemberontakan Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menginformasikan rencana awal kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 9

- (1) Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan dengan Operasi Tempur dan Operasi Nontempur.
- (2) Operasi Tempur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. operasi khusus;
  - b. operasi lawan insurjensi;
  - c. operasi darat, laut, dan udara;
  - d. operasi siber pertahanan;
  - e. operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operasi Nontempur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. operasi intelijen;
  - b. operasi teritorial;
  - c. operasi dukungan;
  - d. operasi informasi;
  - e. operasi siber pertahanan;
  - f. operasi pemberdayaan wilayah pertahanan;
  - g. operasi bantuan yustisial; dan
  - h. operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3  
Pemulihan

Pasal 10

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan segala upaya dan kegiatan TNI bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat Pemberontakan Bersenjata.
- (2) Tugas TNI melaksanakan fungsi pemulihan dalam mengatasi Pemberontakan Bersenjata meliputi:
  - a. rehabilitasi bagi korban, pihak yang terlibat, dan pihak yang terdampak pada penindakan Pemberontakan Bersenjata dalam bentuk fisik, psikis, dan/atau sosial;
  - b. melaksanakan pembubaran kelompok Pemberontakan Bersenjata dan pendukungnya bekerja sama dengan K/L dan Pemda;
  - c. mendukung proses pembauran mantan anggota Pemberontakan Bersenjata beserta pendukungnya kembali ke lingkungan masyarakat meliputi:
    1. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara;
    2. melaksanakan komunikasi sosial kemasyarakatan;
    3. membantu pelatihan kerja dan keterampilan; dan
    4. melaksanakan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  - d. mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan olahraga untuk memperkuat rekonsiliasi;
  - e. melaksanakan bantuan sosial;
  - f. membantu perbaikan ekonomi;
  - g. mendukung pengembalian fungsi pelayanan publik;
  - h. mendukung pelaksanaan rekonstruksi fasilitas publik, fasilitas masyarakat, dan fasilitas lain.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kekuatan TNI untuk mengatasi Pemberontakan Bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Panglima TNI.

Pasal 12

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
- (2) Wewenang dalam penggunaan kekuatan TNI dalam mengatasi Pemberontakan Bersenjata berada pada Panglima.
- (3) Penggunaan kekuatan TNI dalam mengatasi Pemberontakan Bersenjata oleh Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ancaman.

Pasal 13

- (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI dalam mengatasi Pemberontakan Bersenjata berada pada Panglima.
- (2) Penggunaan kekuatan TNI mengatasi Pemberontakan Bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Keempat  
Mengatasi Aksi Terorisme

Pasal 14

- (1) Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan bagian dari OMSP.
- (2) Ketentuan mengenai Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Mengamankan Wilayah Perbatasan

Pasal 15

- (1) Mengamankan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, keutuhan Wilayah, dan keselamatan bangsa di Wilayah perbatasan dengan negara lain dari segala bentuk Ancaman dan pelanggaran.
- (2) TNI dalam mengamankan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama kementerian/lembaga dan Pemda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 16

- (1) Tugas mengamankan Wilayah Perbatasan dilaksanakan dengan Operasi Tempur dan Operasi Nontempur.
- (2) Operasi Tempur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. operasi pengamanan wilayah perbatasan darat, perbatasan laut, dan pulau-pulau kecil terluar;
  - b. operasi penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut dan ruang udara;
  - c. operasi khusus;
  - d. operasi siber pertahanan;
  - e. operasi patroli terkoordinasi; dan
  - f. operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Operasi Nontempur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. operasi intelijen;
  - b. operasi teritorial;
  - c. operasi siber pertahanan; dan
  - d. operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

Untuk mendukung operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta bersama dengan negara lain.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kekuatan TNI untuk mengamankan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 19

- (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.
- (2) Wewenang penggunaan kekuatan TNI dalam mengamankan Wilayah Perbatasan berada pada Panglima.
- (3) Penggunaan kekuatan TNI dalam mengamankan Wilayah Perbatasan oleh Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prediksi Ancaman.

Pasal 20

- (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI dalam mengamankan Wilayah Perbatasan berada pada Panglima.
- (2) Dalam hal penggunaan kekuatan TNI mengamankan Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Keenam

Mengamankan Objek Vital Nasional yang Bersifat Strategis

Pasal 21

- (1) Tugas TNI dalam mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e merupakan bagian dari OMSP.
- (2) Ketentuan mengenai Tugas TNI dalam mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Melaksanakan Tugas Perdamaian Dunia Sesuai Kebijakan Politik Luar Negeri

Pasal 22

- (1) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f bertujuan untuk menjaga dan memelihara perdamaian, mencegah konflik, dan memberikan bantuan kemanusiaan di daerah yang mengalami krisis, meliputi kegiatan pengiriman pasukan penjaga perdamaian, Diplomasi Militer dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik.
- (2) TNI dalam melaksanakan tugas perdamaian dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

- (3) Pelaksanaan tugas perdamaian dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

Mengamankan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya

#### Pasal 23

- (1) Tugas TNI dalam mengamankan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g merupakan bagian dari OMSP.
- (2) Ketentuan mengenai Tugas TNI dalam mengamankan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

Memberdayakan Wilayah Pertahanan dan Kekuatan Pendukungnya Secara Dini Sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta

#### Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan untuk:
  - a. membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi Wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  - b. membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi Warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- (2) TNI dalam memberdayakan Wilayah Pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta dilakukan bersama kementerian/lembaga dan Pemda serta segenap komponen bangsa lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 25

Membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan:

- a. menyiapkan warga negara untuk disiapkan menjadi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung pertahanan;
- b. menyiapkan sumber daya alam dalam rangka menyiapkan daerah pangkal perlawanan yang didukung ketersediaan logistik Wilayah;
- c. menyiapkan sumber daya buatan untuk mendukung perlawanan Wilayah dalam rangka pertahanan negara; dan
- d. menyiapkan sarana dan prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

#### Pasal 26

- (1) Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kemampuan berupa latihan penyegaran.
- (2) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
  - a. lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
  - b. kesatuan Tentara Nasional Indonesia.

#### Pasal 27

- (1) Membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- (2) Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam bentuk penyiapan komponen pendukung yang secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. terbinanya masyarakat sesuai dengan bidang profesi dan keahlian melalui penanaman kesadaran bela negara, peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan; dan
  - b. terbina dan tertatanya secara bertahap dan berlanjut sumber daya nasional, untuk mendukung pertahanan negara.

#### Pasal 28

TNI bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dalam menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan penyegaran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberlakukan bagi warga negara sebagai calon Komponen Cadangan.

Pasal 29

Pemberdayaan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung dilaksanakan melalui kegiatan penataan dan pembinaan meliputi geografi, demografi, dan kondisi sosial.

Pasal 30

Pelaksanaan pemberdayaan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini dilaksanakan oleh TNI didukung oleh:

- a. kementerian/lembaga;
- b. Pemda;
- c. organisasi non pemerintah;
- d. masyarakat; dan
- e. pihak lainnya.

Pasal 31

Pemberdayaan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh TNI untuk menciptakan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dalam rangka Sistem Pertahanan Semesta dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan ketahanan Wilayah;
- b. komunikasi sosial; dan
- c. bakti TNI.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 31 ditetapkan oleh Panglima TNI.

Bagian Kesepuluh  
Membantu Tugas Pemerintahan di Daerah

Pasal 33

TNI Membantu Tugas Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan pada situasi dan kondisi yang memerlukan bantuan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Pasal 34

Kriteria mengenai perbantuan tugas pemerintah di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. Pemda memiliki keterbatasan personel, sarana, alat perlengkapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas; dan
- b. daerah sulit dijangkau oleh Pemda.

Pasal 35

(1) Tugas TNI dalam Membantu Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. merehabilitasi infrastruktur;
- b. mendukung peningkatan kualitas pendidikan;
- c. mendukung peningkatan kualitas kesehatan;
- d. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat;

- e. menjaga stabilitas keamanan daerah;
  - f. mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal;
  - g. mengatasi akibat bencana alam;
  - h. percepatan pembangunan di daerah;
  - i. membantu pelaksanaan program prioritas pemerintah; dan
  - j. tugas bantuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TNI Membantu Tugas Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran sesuai dengan program pembangunan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat di daerah.

#### Pasal 36

Pelaksanaan tugas bantuan TNI kepada pemerintah di daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dapat dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga;
- b. adanya hirarki garis komando yang jelas dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengerahan dan penggunaan TNI;
- c. tidak mengurangi kesiapan tempur TNI yang merupakan prioritas utama;
- d. dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat guna; dan
- e. harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 37

- (1) Bantuan TNI dalam merehabilitasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengerahkan personel, sarana, dan alat perlengkapan yang disesuaikan dengan kemampuan TNI.
- (2) Merehabilitasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan serta daerah lainnya yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur.

#### Pasal 38

- (1) Bantuan TNI dalam meningkatkan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengerahkan personel, sarana, dan alat perlengkapan yang disesuaikan dengan kemampuan TNI.
- (2) Meningkatkan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah yang memiliki keterbatasan tenaga, sarana, dan prasarana pendidikan.

#### Pasal 39

- (1) Bantuan TNI dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengerahkan personel

yang mempunyai kualifikasi tertentu, sarana, dan alat perlengkapan yang disesuaikan dengan kemampuan TNI.

- (2) Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah yang memiliki keterbatasan tenaga, sarana, dan prasarana kesehatan.

#### Pasal 40

- (1) Bantuan TNI dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan mengerahkan personel, sarana, dan alat perlengkapan yang disesuaikan dengan kemampuan TNI.
- (2) Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai karakteristik daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
- (3) Karakteristik daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi daerah yang digunakan untuk:
  - a. pertanian;
  - b. perkebunan;
  - c. perikanan; dan
  - d. peternakan.

#### Pasal 41

- (1) Bantuan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan mengerahkan personel, sarana, alat perlengkapan yang disesuaikan dengan kemampuan TNI.
- (2) Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan penilaian situasi yang mengganggu kondusifitas Wilayah.

#### Pasal 42

Tugas bantuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden atas permintaan Kepala Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Kriteria mengenai pemberian bantuan oleh TNI meliputi:
  - a. TNI secara kuantitas dan kualitas memiliki personel, sarana, alat perlengkapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas membantu pemerintahan di daerah;
  - b. sarana dan prasarana yang dimiliki oleh TNI mempunyai daya dukung dalam melaksanakan tugas bantuan; dan
  - c. daerah dapat dijangkau oleh TNI dalam memberikan bantuan.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas, maka TNI dapat bekerjasama dengan kementerian/lembaga serta pihak lain.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 44

Mekanisme permintaan bantuan Pemda kepada TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) meliputi:

- a. Kepala Daerah menyampaikan secara lisan dan tertulis;
- b. dalam hal permintaan disampaikan secara lisan, maka dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) harus diikuti dengan permintaan tertulis kepada pimpinan satuan TNI sesuai strata kewenangan; dan
- c. permintaan bantuan menjelaskan tentang perkembangan situasi dan kondisi terakhir serta hal yang diperlukan dalam pemberian bantuan TNI.

#### Pasal 45

- (1) Mekanisme Pemberian Bantuan TNI kepada Pemda sebagai berikut:
  - a. bantuan TNI dilaksanakan berdasarkan permintaan lisan dan tertulis dari Kepala Daerah;
  - b. Komandan Satuan TNI yang menerima permintaan bantuan segera melaporkan secara hierarki kepada komando atas; dan
  - c. dalam hal komando atas menyetujui permintaan bantuan, Komandan Satuan TNI segera menindaklanjuti dengan menyiapkan dan mengerahkan personel, sarana, dan alat perlengkapan untuk pemberian bantuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 46

- (1) Panglima berwenang:
  - a. menggunakan kekuatan TNI dalam tugas bantuan TNI kepada pemerintahan di daerah;
  - b. menyusun organisasi dan tugas;
  - c. menyiapkan personel, sarana, dan alat perlengkapan;
  - d. merencanakan dan menyusun anggaran penggunaan kekuatan TNI;
  - e. menyelenggarakan pelatihan internal TNI dan latihan terpadu dengan kementerian/lembaga dan Pemda; dan
  - f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberian bantuan TNI kepada Pemda.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 47

Kepala Daerah berwenang:

- a. mengajukan permohonan bantuan TNI dalam rangka membantu Pemda untuk kepentingan dan/atau kebutuhan daerah setempat;

- b. menetapkan daerah atau lokasi sasaran kegiatan bantuan TNI;
- c. menentukan lamanya waktu bantuan TNI di daerah atau Wilayahnya berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi;
- d. melakukan koordinasi dengan Menteri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima tentang pemberian bantuan TNI kepada Pemda; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penerimaan bantuan TNI kepada Pemda.

**Bagian Kesebelas**  
**Membantu Dalam Upaya Menanggulangi**  
**Ancaman Pertahanan Siber**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 48**

- (1) TNI membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c merupakan peran TNI dalam menanggulangi Ancaman Siber dan serangan siber pada sektor pertahanan (*cyber defense*).
- (2) Kriteria Ancaman Pertahanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kampanye disinformasi strategis atau perang kognitif yang mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara;
  - b. penyusupan serta perusakan data, perangkat keras strategis, Infrastruktur dan/atau Sistem Informasi sektor pertahanan;
  - c. eksploitasi kerentanan sistem pertahanan nasional;
  - d. gangguan terhadap infrastruktur informasi vital nasional;
  - e. terjadi Insiden Siber yang secara aktual mengganggu dan/atau merusak informasi dan/atau Infrastruktur Informasi yang berasal dari Serangan Siber yang berdampak terhadap pertahanan dan keamanan negara; dan
  - f. terjadi Krisis Siber pada tingkat nasional atau global yang mempengaruhi terhadap keamanan, keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan negara.
- (3) Ancaman pertahanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. aktor negara (*state actor*);
  - b. kelompok bersenjata non-negara;
  - c. organisasi kriminal siber; dan/atau
  - d. entitas lain yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

**Pasal 49**

Dalam menghadapi Ancaman Pertahanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) TNI:

- a. menyelenggarakan Pelindungan Infrastruktur Informasi; dan

- b. membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber.

#### Paragraf 2

#### Menyelenggarakan Pelindungan Infrastruktur Informasi

##### Pasal 50

TNI menyelenggarakan Pelindungan Infrastruktur Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. identifikasi;
- b. proteksi;
- c. deteksi;
- d. tanggap insiden siber; dan
- e. pemulihan.

##### Pasal 51

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a merupakan upaya untuk mengenali dan mendokumentasikan aset organisasi, pemasok, risiko, dan Ancaman Siber yang bertujuan untuk memprioritaskan strategi Keamanan Siber yang berkelanjutan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. aset Infrastruktur Informasi yang dimiliki atau dikelola;
  - b. Ancaman Siber terhadap aset Infrastruktur Informasi; dan
  - c. risiko Siber jika terjadi Serangan Siber pada aset Infrastruktur Informasi.
- (3) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rekomendasi bagi TNI untuk melaksanakan kegiatan proteksi dan diperbarui secara berkala.

##### Pasal 52

- (1) Proteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b merupakan upaya untuk mendukung kemampuan mengamankan Infrastruktur Informasi guna mencegah atau mengurangi risiko Keamanan Siber yang menimbulkan kerugian.
- (2) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. penggunaan kontrol akses dan manajemen identitas;
  - b. proteksi data, jaringan, dan aplikasi;
  - c. penguatan sistem dan perangkat lunak terhadap kerentanan;
  - d. pelatihan kesadaran Keamanan Siber bagi pengguna;
  - e. pengendalian teknologi dan prosedur keamanan fisik dan lingkungan;
  - f. penerapan standar Keamanan Siber dalam perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengawasan Infrastruktur Informasi;
  - g. pelaksanaan pelindungan data/informasi berkualifikasi termasuk data pribadi;

- h. membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadangnya; dan
  - i. menerapkan Persandian yang aman, andal, dan terpercaya.
- (3) Selain proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TNI melaksanakan proteksi lainnya melalui kegiatan:
- a. Intelijen Siber; dan
  - b. Proteksi manipulasi informasi.
- (4) Intelijen Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kegiatan intelijen strategis yang dilakukan melalui sistem dan teknologi informasi dalam rangka:
- a. mendeteksi dini ancaman siber terhadap pertahanan dan keamanan negara;
  - b. menganalisis pola, sumber, dan aktor serangan siber yang mengancam pertahanan dan keamanan negara; dan
  - c. mendukung operasi militer melalui penguasaan spektrum informasi dan medan siber.
- (5) Proteksi manipulasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. *deepfake* yang menyerupai tokoh strategis atau pimpinan nasional;
  - b. konten audio-visual palsu yang menyesatkan masyarakat atau melemahkan kepercayaan publik terhadap TNI dan institusi negara;
  - c. propaganda digital yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara; dan
  - d. Ancaman manipulasi informasi lainnya.
- (6) Penyelenggaraan siber intelijen dan proteksi manipulasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh satuan siber dan intelijen TNI.
- (7) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara berkelanjutan, berkala, dan konsisten.

#### Pasal 53

- (1) Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c merupakan upaya untuk secara dini menemukan dan menganalisis Serangan Siber dan/atau Insiden Siber.
- (2) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pemantauan sistem;
  - b. penerapan sistem log; dan
  - c. pelaksanaan audit.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan, berkala, dan konsisten.

#### Pasal 54

Pemantauan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh elemen infrastruktur informasi guna mendeteksi potensi serangan siber secara *real-time*.

Pasal 55

- (1) Penerapan sistem log sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mencatat dan memantau semua aktivitas sistem yang berkaitan dengan keamanan informasi untuk analisis lebih lanjut.
- (2) Penerapan sistem *log* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis menggunakan *log aggregation* dan *log correlation* untuk mendeteksi ancaman.
- (3) Pengelolaan *log* dilakukan dengan menggunakan metode *log retention* yang sesuai dengan regulasi dan standar keamanan yang berlaku.
- (4) Penerapan sistem *log* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Siber jajaran TNI.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk menilai efektivitas deteksi ancaman dan respon terhadap insiden.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan *penetration testing* dan *vulnerability scanning* untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan dalam sistem.
- (3) Hasil audit harus dianalisis dan dipergunakan untuk meningkatkan kebijakan keamanan dan memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber yang teridentifikasi.
- (4) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Siber jajaran TNI.

Pasal 57

- (1) Tanggap insiden siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d merupakan upaya untuk menangani insiden siber
- (2) Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. manajemen Insiden Siber;
  - b. analisis Insiden Siber;
  - c. pelaporan dan komunikasi Insiden Siber; dan
  - d. mitigasi Insiden Siber.
- (3) Manajemen Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengelola Insiden Siber yang terdeteksi.
- (4) Analisis Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan melakukan pemeriksaan untuk memastikan efektivitas penanganan Insiden Siber dan mendukung forensik serta upaya pemulihan.
- (5) Pelaporan dan komunikasi Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengoordinasikan hasil penanganan Insiden Siber kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
- (6) Mitigasi Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan mencegah meluasnya Insiden Siber dan meminimalisasi dampak Insiden Siber.

Pasal 58

- (1) Dalam menghadapi Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Pertahanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Tanggap Insiden Siber Sektor Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Insiden Siber terus meningkat dan berpotensi menjadi Krisis Siber, diberlakukan Manajemen Krisis Siber.
- (2) Manajemen Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan:
  - a. sebelum Krisis Siber;
  - b. saat terjadi Krisis Siber; dan
  - c. setelah Krisis Siber.
- (3) Penyelenggaraan manajemen Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang keamanan siber dan sandi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Manajemen Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, TNI membantu instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang keamanan siber dan sandi melakukan persiapan yang meliputi:
  - a. penyusunan rencana kontingensi krisis siber; dan
  - b. simulasi rencana kontingensi.
- (2) Simulasi rencana kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. latihan; dan
  - b. pemeranan.

Pasal 61

- Pelaksanaan Manajemen Krisis Siber sebelum Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a paling sedikit melalui:
- a. tanggap Insiden Siber;
  - b. peringatan dini Krisis Siber; dan
  - c. penetapan status Krisis Siber.

Pasal 62

- (1) Tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a merupakan tindakan untuk merespons Insiden Siber yang terus meningkat dan berpotensi menjadi krisis.
- (2) Pelaksanaan tanggap Insiden Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Tim Tanggap Insiden Siber organisasi, Tim Tanggap Insiden Siber Sektor, dan Tim Tanggap Insiden Siber Nasional.

Pasal 63

- (1) Peringatan dini Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan penyampaian peringatan kepada PSE mengenai terjadinya eskalasi Insiden Siber yang mengarah menjadi Krisis Siber.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti informasi peringatan dini.

Pasal 64

- (1) Penetapan status Krisis Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c merupakan penetapan atas situasi Insiden Siber yang terus meningkat dan telah memenuhi kriteria Krisis Siber.
- (2) Status Krisis Siber ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari instansi pemerintah yang bertugas pada bidang keamanan siber dan sandi.
- (3) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden membentuk gugus tugas Krisis Siber.

Pasal 65

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e merupakan upaya mengembalikan data, Infrastruktur Informasi, sistem informasi yang terdampak Insiden Siber ke kondisi sebelum terjadinya Insiden Siber.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. pengembalian data, Infrastruktur Informasi dan sistem informasi yang terdampak;
  - b. penggunaan sumber daya cadangan dan/atau alternatif;
  - c. komunikasi pemulihan yang dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

Paragraf 3

Membantu Dalam Upaya Menanggulangi Ancaman  
Pertahanan Siber

Pasal 66

- (1) TNI membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan apabila terjadi:
  - a. ancaman terhadap Infrastruktur Informasi Sektor Pertahanan;
  - b. ancaman terhadap Infrastruktur Informasi Kritis (IIK); dan
  - c. terjadi Krisis Siber.
- (2) Ancaman terhadap Infrastruktur Informasi Sektor Pertahanan, ancaman terhadap IIK, dan terjadi Krisis Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara atau keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) TNI membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan dari kementerian/lembaga,

lembaga negara lain, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 67

- (1) TNI membantu dalam upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan oleh Satuan Siber Jajaran TNI.
- (2) Satuan Siber Jajaran TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Wewenang penerahan kekuatan TNI dalam membantu upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber berada pada presiden.
- (2) Wewenang penggunaan kekuatan TNI dalam membantu upaya menanggulangi ancaman Siber berada pada Panglima TNI dan atau atas perintah Presiden.
- (3) Wewenang komando dan pengendalian Satuan TNI dalam membantu upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber berada pada Komandan Satuan Tugas atas Perintah Panglima TNI.

Pasal 69

- (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI dalam membantu upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber berada pada Panglima TNI.
- (2) Dalam hal penggunaan kekuatan TNI dalam membantu upaya menanggulangi Ancaman Pertahanan Siber, Panglima TNI Bertanggung Jawab pada Presiden.

Bagian Keduabelas

Mengamankan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Asing yang Sedang Berada di Indonesia

Pasal 70

- (1) Mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala bentuk Ancaman dan Gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan kepala negara dan perwakilan pemerintah asing.
- (2) Pelaksanaan membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas  
Membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam,  
Pengungsian, dan Pemberian Bantuan Kemanusiaan

Pasal 71

- (1) Membantu menanggulangi akibat Bencana Alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c merupakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.
- (2) Tugas TNI membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan dilaksanakan dalam hal:
  - a. terdapat permintaan kementerian/lembaga, negara lain, lembaga internasional, Lembaga asing nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah;
  - b. terdapat kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat; dan
  - c. terdapat orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- (3) TNI dalam membantu menanggulangi akibat Bencana Alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan:
  - a. kementerian/lembaga;
  - b. pemerintah daerah;
  - c. pihak swasta;
  - d. negara lain;
  - e. lembaga internasional; dan
  - f. lembaga asing nonpemerintah.
- (4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- Tugas membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan dilaksanakan melalui:
- a. operasi intelijen;
  - b. operasi teritorial
  - c. operasi informasi;
  - d. operasi siber;
  - e. operasi pemberdayaan Wilayah pertahanan;
  - f. operasi bakti TNI;
  - g. operasi pengamatan dan pengintaian udara; dan
  - h. operasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 73

- (1) Status keadaan darurat bencana meliputi:
  - a. status darurat bencana nasional;

- b. status darurat bencana tingkat provinsi; dan
- c. status darurat bencana tingkat kabupaten/kota.

Catatan Basarnas 06/03/2026:

Pasal 7 ayat (1) huruf c UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan Daerah.

Cukup ditulis TINGKATAN STATUS

- (2) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat provinsi oleh Gubernur, dan tingkat kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Tugas TNI menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan dalam status keadaan darurat bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan/atau satuan TNI kewilayahan yang dapat diperkuat dengan satuan dukungan dari matra di bawah komando pengendalian Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tugas TNI menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan dalam status keadaan darurat bencana provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Komando Daerah Militer atau satuan TNI kewilayahan lainnya, dan dapat diperkuat dengan satuan dukungan dibawah komando pengendalian Panglima Komando Daerah Militer atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tugas TNI menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan dalam status keadaan darurat bencana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Komando Resor Militer atau satuan TNI kewilayahan lainnya, dan dapat diperkuat dengan satuan dukungan dibawah komando pengendalian Komandan Resor Militer atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan tugas TNI dalam penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan didasarkan pada analisa dampak bencana serta dikoordinasikan dengan BNPB di tingkat nasional dan BPBD di tingkat daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengerahan kekuatan TNI dan komando pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 75

- (1) Wewenang pengerahan kekuatan TNI dalam membantu menanggulangi akibat Bencana Alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan berada pada Presiden.

- (2) Wewenang penggunaan kekuatan TNI dalam membantu menanggulangi akibat Bencana Alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan berada pada Panglima dan/atau atas perintah Presiden.
- (3) Wewenang komando dan kendali pasukan pada status keadaan darurat bencana nasional berada pada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atas perintah Panglima.
- (4) Wewenang komando dan kendali pasukan pada status keadaan darurat bencana tingkat provinsi berada pada Panglima Komando Daerah Militer atas perintah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan.
- (5) Wewenang komando dan kendali pasukan pada status keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota berada pada Komandan Resor Militer atas perintah Panglima Komando Daerah Militer.
- (6) Pada keadaan tertentu atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan/atau kedaruratan, TNI dapat berinisiatif dan melaksanakan respon cepat untuk pemberian bantuan menanggulangi akibat bencana.
- (7) Inisiatif dan respon cepat untuk pemberian bantuan menanggulangi akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, Komandan Satuan TNI wajib melaporkan secara tertulis kepada komando atas dan BNPB.

#### Pasal 76

- (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI dalam membantu menanggulangi akibat Bencana Alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan berada pada Panglima.
- (2) Dalam hal penggunaan kekuatan TNI dalam membantu menanggulangi akibat Bencana Alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TNI membantu menanggulangi akibat Bencana Alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 ditetapkan oleh Panglima.

#### Bagian Keempatbelas

#### Membantu Pencarian dan Pertolongan dalam Kecelakaan

#### Pasal 78

- (1) Membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d merupakan peran serta TNI dalam segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Alt Basarnas 06/03/2026:

- (1) Membantu penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dalam—kecelakaan terhadap Kecelakaan, Bencana; dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d merupakan peran serta TNI dalam segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
- (2) TNI dalam membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan:
  - a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
  - b. kementerian/lembaga terkait;
  - c. Pemda/BPBD;
  - d. pihak swasta;
  - e. negara lain;
  - f. lembaga internasional; dan
  - g. lembaga asing nonpemerintah.

Alt Basarnas 06/03/2026:

- (2) TNI dalam membantu penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dalam—kecelakaan terhadap Kecelakaan, Bencana; dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan:
  - a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
  - b. kementerian/lembaga terkait;
  - c. Pemda/BPBD;
  - d. pihak swasta;
  - e. negara lain;
  - f. lembaga internasional; dan
  - g. lembaga asing nonpemerintah.
- (3) koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

Tugas TNI membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan meliputi:

- a. penyiapan, pengiriman personel dan alat peralatan Pencarian dan Pertolongan;
- b. Pencarian dan Pertolongan korban;
- c. evakuasi dan evakuasi medis menggunakan sarana darat, perairan dan udara;
- d. penyediaan dukungan logistik;
- e. komandan misi lapangan dalam kondisi khusus sesuai penunjukan oleh pemerintah; dan
- f. dukungan informasi lapangan untuk mempercepat pencarian korban.

Alt Basarnas 06/03/2026:

Tugas TNI membantu penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan terhadap Kecelakaan, Bencana; dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia meliputi:

- a. penyiapan, pengiriman personel dan alat peralatan Pencarian dan Pertolongan;
- b. Pencarian dan Pertolongan korban;
- c. evakuasi dan evakuasi medis menggunakan sarana darat, perairan dan udara;
- d. penyediaan dukungan logistik;
- e. koordinator misi Pencarian dan Pertolongan dalam kondisi khusus sesuai penunjukan oleh pemerintah; dan pertimbangan:
  - (1) kondisi keamanan;
  - (2) eskalasi musibah dan Bencana;
  - (3) kepala kantor Pencarian dan Pertolongan berhalangan sementara atau tetap; dan/atau
  - (4) berkemampuan sebagai koordinator misi Pencarian dan Pertolongan.
- f. dukungan informasi lapangan untuk mempercepat pencarian korban di dalam dan luar negeri.

Indonesia sbg anggota INSARAG dan saat ini telah memiliki TIM URBAN SAR dgn klasifikasi Medium yang dapat dikerahkan untuk melaksanakan Ops SAR di luar negeri

#### Pasal 80

Pengerahan TNI dalam Pencarian dan Pertolongan dilakukan sebagai berikut:

- a. atas permintaan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. atas permintaan Kepala Daerah; dan
- c. inisiatif dan kecepatan respons TNI atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan/atau kedaruratan.

#### Pasal 81

- (1) Wewenang pengerahan kekuatan TNI dalam membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan berada pada Presiden.
- (2) Wewenang penggunaan kekuatan TNI dalam membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan berada pada Panglima TNI dan/atau atas perintah Presiden.
- (3) Wewenang komando dan kendali satuan TNI pada Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan berada pada Komandan Satuan kewilayahan atas perintah Panglima.

membantu penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan terhadap Kecelakaan, Bencana; dan/atau Kondisi Membahayakan Manusia.

Penambahan kata penyelenggaraan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) **UU No. 29/2014 tentang Pencarian dan Pertolongan**

Pasal 82

- (1) Tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI dalam membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan pada Panglima.
- (2) Dalam hal penggunaan kekuatan TNI dalam membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 83

- (1) Prajurit TNI harus mengikuti pelatihan Pencarian dan Pertolongan secara mandiri dan/atau gabungan bersama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan keahlian dan standardisasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pelatihan Prajurit TNI dalam Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI menyiapkan personel, program latihan, sarana dan prasarana.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TNI membantu Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 84 ditetapkan oleh Panglima.

Bagian Kelimabelas

Membantu Pemerintah Dalam Pengamanan  
Pelayaran dan Penerbangan Terhadap Pembajakan,  
Perompakan, dan Penyelundupan

Pasal 85

- (1) TNI membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap Pembajakan, Perompakan, dan Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk mendukung tugas pokok TNI.
- (2) TNI membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran terhadap Pembajakan, Perompakan, dan Penyelundupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:
  - a. kapal berbendera Indonesia, baik di dalam maupun di luar Wilayah Laut Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional;
  - b. kapal berbendera negara lain yang berada di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
  - c. kapal berbendera negara lain di luar Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dalam kerangka kerja sama internasional, baik bilateral maupun multilateral sesuai dengan hukum internasional dan/atau mandat organisasi internasional dan/atau perjanjian internasional, berdasarkan kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - d. sarana angkutan di perairan selain kapal yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung.

- termasuk untuk melakukan dan/atau memfasilitasi Pembajakan, Perompakan, dan Penyelundupan.
- (3) TNI membantu Pemerintah dalam pengamanan penerbangan terhadap Pembajakan dan Penyelundupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terhadap:
    - a. pesawat udara Indonesia, baik di dalam maupun di luar ruang udara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional; dan
    - b. pesawat udara negara lain yang berada di ruang udara Indonesia.
  - (4) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
    - a. atas permintaan pihak yang berwenang; dan
    - b. tanpa permintaan dan/atau dalam keadaan tertentu.
  - (5) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan atas permintaan:
    - a. kementerian/lembaga dan Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - b. kepala negara atau perwakilan pemerintah negara lain di Wilayah Indonesia, sesuai dengan hukum internasional dan/atau mandat organisasi internasional dan/atau perjanjian internasional, berdasarkan kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah.
  - (6) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan tanpa permintaan apabila terdapat ancaman nyata yang memerlukan tindakan segera guna menjaga kedaulatan, keselamatan jiwa manusia, dan/atau Kepentingan Nasional.
  - (7) Pelaksanaan tugas bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan operasi yang ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 86

Bantuan pengamanan pelayaran terhadap Pembajakan dan Perompakan kapal di Wilayah Laut dilaksanakan oleh TNI melalui upaya:

- a. Penangkalan;
- b. Penindakan; dan
- c. Pemulihan.

#### Pasal 87

- (1) Upaya Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilaksanakan di Wilayah laut.
- (2) Upaya Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri maupun terpadu dengan kementerian/lembaga.

#### Pasal 88

Upaya Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan dengan Operasi TNI.

#### Pasal 89

- (1) Upaya Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilaksanakan di Wilayah Laut.

- (2) Upaya Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui operasi secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/lembaga.
- (3) Upaya Penindakan terhadap Pembajakan dan Perompakan kapal berbendera Indonesia di Wilayah Yurisdiksi negara lain dilaksanakan atas persetujuan dan kerjasama dengan negara yang Wilayah Yurisdiksi menjadi tempat lokasi Pembajakan.
- (4) Upaya Penindakan terhadap Pembajakan kapal berbendera asing di Wilayah Yurisdiksi Indonesia dilakukan oleh TNI dan berkoordinasi dengan perwakilan negara asing.

#### Pasal 90

Upaya Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dilaksanakan dengan melakukan:

- a. rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengatasi dampak fisik dan nonfisik yang ditimbulkan dari Pembajakan dan Perompakan; dan
- b. konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga di dalam dan/atau luar negeri.

#### Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 TNI menyiapkan personel dan sarana prasarana mulai tahap perencanaan, pelatihan, kesiapsiagaan, pengerahan, pengawasan dan evaluasi.

#### Pasal 92

Bantuan pengamanan pelayaran terhadap Penyelundupan di Wilayah Laut dilaksanakan oleh TNI melalui upaya:

- a. Penangkalan;
- b. Penindakan; dan
- c. Pemulihan.

#### Pasal 93

- (1) Upaya Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dilaksanakan di Wilayah Laut.
- (2) Upaya Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/lembaga dan/atau bersama negara lain.

#### Pasal 94

Upaya Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan melakukan Operasi TNI.

#### Pasal 95

- (1) Upaya Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilaksanakan di Wilayah laut.
- (2) Upaya Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/lembaga terkait dan/atau bersama negara lain.
- (3) Upaya Penindakan terhadap Penyelundupan melalui kapal berbendera asing di Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pelaku Tertangkap

Tangan atau adanya informasi dari pihak yang berwenang dan berkoordinasi dengan perwakilan negara asing.

Pasal 96

- (1) Upaya Penangkalan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dan huruf b berkaitan dengan Penyelundupan meliputi:
  - a. senjata;
  - b. amunisi;
  - c. bahan peledak;
  - d. narkoba;
  - e. orang;
  - f. sumber daya alam; dan
  - g. barang lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya Penangkalan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/lembaga dan/atau bersama negara lain.
- (3) Setiap orang dan atau korporasi yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperiksa dan disidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 TNI menyiapkan personel dan sarana prasarana mulai tahap perencanaan, pelatihan, kesiapsiagaan, pengerahan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 98

Bantuan TNI dalam pengamanan pelayaran terhadap Pembajakan, Perompakan, dan Penyelundupan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 dilaksanakan melalui operasi TNI, upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di laut berdasarkan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Pasal 98

Bentuk kegiatan penegakkan hukum dan menjaga keamanan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 meliputi:

- a. melakukan pengejaran seketika;
- b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal/orang/muatan ke pangkalan atau pelabuhan terdekat; dan
- c. melaksanakan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Penindakan pengamanan pelayaran dapat dilakukan melalui operasi secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan TNI dalam pengamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 99 ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 101

Bantuan TNI dalam pengamanan penerbangan untuk mengatasi:

- a. pelanggaran yang dilakukan di dalam pesawat udara;
- b. penguasaan pesawat udara secara melawan hukum;
- c. tindakan melawan hukum yang mengancam keamanan penerbangan baik pesawat udara maupun fasilitas penerbangan lain;
- d. tindakan melawan hukum lainnya yang menggunakan pesawat dan/atau wahana udara; dan
- e. penyanderaan orang di dalam pesawat udara atau dibandar udara.

Pasal 102

Bantuan TNI dalam pengamanan penerbangan terhadap pembajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dilaksanakan melalui upaya:

- a. Penangkalan;
- b. Penindakan; dan
- c. Pemulihan.

Pasal 103

- (1) Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a dilaksanakan pada Wilayah meliputi:
  - a. area bandar udara;
  - b. Ruang Udara kedaulatan;
  - c. Ruang Udara di luar Wilayah kedaulatan; dan
  - d. area lainnya yang dapat digunakan *take off* dan *landing* pesawat dan/atau wahana udara.
- (2) Upaya Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/lembaga dan/atau bersama negara lain.

Pasal 104

Upaya Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan dengan melaksanakan Operasi TNI.

Pasal 105

- (1) Upaya Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dilaksanakan pada saat pesawat dan/atau wahana udara berada di darat dan di udara.
- (2) Upaya Penindakan terhadap Pembajakan pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/lembaga dan/atau bersama negara lain.

Pasal 106

Upaya Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c dilaksanakan dengan melakukan:

- a. rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengatasi dampak fisik dan nonfisik yang ditimbulkan dari pembajakan tersebut; dan
- b. konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di dalam dan/atau luar negeri.

Pasal 107

Bantuan TNI dalam pengamanan penerbangan terhadap Penyelundupan dilaksanakan melalui upaya:

- a. Penangkalan;
- b. Penindakan; dan
- c. Pemulihan

Pasal 108

Upaya Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dilakukan dengan Operasi TNI.

Pasal 109

Upaya Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b terhadap pesawat udara di Ruang Udara dilaksanakan pemaksaan mendarat, dan penyelidikan awal terpadu dengan kementerian/lembaga.

Pasal 110

Bantuan TNI dalam pengamanan penerbangan terhadap Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga.

Pasal 111

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 TNI menyiapkan personel dan sarana prasarana mulai tahap perencanaan, pelatihan, kesiapsiagaan, pengerahan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bantuan TNI dalam pengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 ditetapkan oleh Panglima.

Bagian Keenambelas

Membantu dalam Melindungi dan Menyelamatkan Warga Negara Serta Kepentingan Nasional di Luar Negeri

Pasal 113

- (1) Tugas TNI membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta Kepentingan Nasional di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf f dilaksanakan sesuai dengan politik luar negeri bebas aktif.
- (2) Tugas TNI dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta Kepentingan Nasional di luar negeri berdasarkan hukum internasional dan kebiasaan internasional.

Pasal 114

- (1) Bantuan TNI dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara di luar negeri dilaksanakan:
  - a. atas permintaan; dan
  - b. tanpa permintaan.
- (2) Bantuan TNI dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan atas permintaan kementerian/ lembaga, badan hukum Indonesia dan/atau warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri.
- (3) Bantuan TNI dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara di luar negeri tanpa permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara mandiri atau terpadu atas perintah Presiden.
- (4) Bantuan TNI dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara di luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Pasal 115

- Bantuan TNI dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara di luar negeri dilaksanakan melalui upaya:
- a. hubungan luar negeri;
  - b. operasi perlindungan, pencarian, dan penyelamatan;
  - c. evakuasi; dan
  - d. Pemulihan.

Pasal 116

Upaya hubungan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dilakukan bekerjasama dengan kementerian/lembaga, badan hukum Indonesia di dalam dan di luar negeri.

Pasal 117

- (1) Operasi perlindungan, pencarian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dilaksanakan oleh TNI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan badan hukum terkait diluar negeri.
- (2) Operasi perlindungan, pencarian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/lembaga dan/atau bersama negara lain.

Pasal 118

- Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pendataan dan pemeriksaan dokumen warga negara;
  - b. merelokasi warga negara ke Wilayah yang aman;
  - c. berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut untuk mengusahakan pemulangan ke Indonesia atas biaya negara; dan
  - d. melaksanakan prosedur penanganan evakuasi ke Wilayah yang aman dan/atau pemulangan melalui

darat, laut, udara menggunakan sarana dan prasarana TNI dan/atau sipil.

#### Pasal 119

Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d dilakukan melalui kegiatan:

- a. rehabilitasi untuk mengatasi dampak fisik dan nonfisik pasca evakuasi; dan
- b. konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di dalam dan/atau luar negeri.

#### Pasal 120

- (1) Kepentingan Nasional merupakan segala sesuatu untuk menjaga tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan Wilayah dan keselamatan tumpah darah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna menjamin kelancaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
- (2) Melindungi Kepentingan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar negeri meliputi bidang:
  - a. kedaulatan;
  - b. keamanan; dan
  - c. kesejahteraan.

#### Pasal 121

Bantuan TNI dalam melindungi Kepentingan Nasional di bidang kedaulatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kebijakan politik luar negeri;
- b. menjaga keutuhan Wilayah;
- c. mengamankan aset negara; dan
- d. mengamankan personel, material, kegiatan, berita, dan dokumen kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

#### Pasal 122

Bantuan TNI dalam melindungi Kepentingan Nasional di bidang keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengamankan Wilayah;
- b. menjaga keselamatan dan keamanan Warga Negara;
- c. mengamankan aset negara dan/atau swasta;
- d. mengamankan informasi, teknologi dan siber;
- e. menjaga lingkungan hidup; dan
- f. menjaga stabilitas dan keamanan kawasan.

#### Pasal 123

Bantuan TNI dalam melindungi Kepentingan Nasional di bidang kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengamankan aset negara dan/atau swasta di bidang ekonomi;
- b. mengamankan aktivitas ekonomi;
- c. mengamankan jalur transportasi perdagangan internasional;

- d. mengamankan riset teknologi dan hak atas kekayaan intelektual;
- e. mempromosikan nilai dan budaya asli Indonesia; dan
- f. mengamankan nilai sosial budaya.

**BAB III**  
**TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA**  
**ANGKATAN DARAT**

**Pasal 124**

TNI Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga Wilayah Pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat.

**Pasal 125**

- (1) TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas TNI matra Darat di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a diselenggarakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk Ancaman, dan Gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang terjadi di darat.
- (2) TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. penyiapan kekuatan pertahanan TNI Angkatan Darat;
  - b. penggelaran dan penggunaan kekuatan untuk melindungi Kepentingan Nasional di darat;
  - c. Penangkalan dan Perindakan terhadap Ancaman dan Gangguan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - d. menjaga dan mempertahankan keutuhan Wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - e. melaksanakan Diplomasi Militer.

**Pasal 126**

- (1) TNI Angkatan Darat dalam melaksanakan tugas menjaga Wilayah Pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b dilaksanakan untuk menghadapi segala bentuk Ancaman dan Gangguan.
- (2) Pelaksanaan tugas menjaga Wilayah Pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pelaksanaan tugas menjaga Wilayah Pertahanan di darat dilaksanakan oleh satuan TNI Angkatan Darat melalui:
    1. pembangunan, pengembangan dan penyiapan kekuatan guna memperkuat pertahanan Wilayah darat;
    2. pengamanan dan Pemulihan Wilayah darat yang diakibatkan dari serangan dan Gangguan;
    3. pertahanan dan perlindungan Wilayah darat dari serangan dan Gangguan;
    4. pertahanan dan pengamanan obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan
    5. penanganan darurat bencana dan konflik sosial yang mengancam Kepentingan Nasional.
  - b. pelaksanaan tugas menjaga Wilayah Perbatasan dengan negara lain dilaksanakan oleh satuan tugas pengamanan Wilayah Perbatasan melalui:
    1. penegakan kedaulatan negara di Wilayah Perbatasan;
    2. operasi pengamanan perbatasan;
    3. penggelaran pos perbatasan dan pemeliharaan garis batas darat negara;
    4. penanganan pelanggaran hukum lintas batas darat negara;
    5. pembinaan masyarakat di Wilayah Perbatasan;
    6. perbantuan pembangunan Wilayah Perbatasan; dan
    7. kegiatan lain dalam pengamanan perbatasan darat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai menjaga Wilayah Pertahanan di darat termasuk perbatasan dengan negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 127

- (1) TNI Angkatan Darat melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan, membangun dan membina kekuatan, kemampuan, serta penggelaran kekuatan TNI Angkatan Darat guna mendukung dan menjalankan strategi pertahanan negara di darat, melaksanakan tugas TNI dan tugas TNI Angkatan Darat serta tugas lain sesuai dengan ketetapan Panglima.
- (2) TNI Angkatan Darat melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alutsista dan alat peralatan hankam;
  - b. personel;
  - c. organisasi;
  - d. manajemen;

- e. logistik;
  - f. pendidikan;
  - g. latihan;
  - h. sistem komando, kendali dan informasi;
  - i. teknologi;
  - j. industri; dan
  - k. hukum, doktrin, dan piranti lunak.
- (3) Tugas TNI Angkatan Darat dalam pembangunan dan pengembangan kemampuan matra darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kemampuan intelijen;
  - b. kemampuan tempur;
  - c. kemampuan pembinaan teritorial;
  - d. kemampuan diplomasi;
  - e. kemampuan siber;
  - f. kemampuan dukungan; dan
  - g. kemampuan lainnya.
- (4) Tugas TNI Angkatan Darat dalam pembangunan dan pengembangan gelar kekuatan matra darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kekuatan tempur;
  - b. kekuatan intelijen;
  - c. kekuatan keWilayahan;
  - d. kekuatan bantuan tempur;
  - e. kekuatan bantuan administrasi; dan
  - f. kekuatan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat oleh TNI Angkatan Darat ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 128

- (1) Tugas TNI Angkatan Darat melaksanakan pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf d dilaksanakan dalam rangka mendukung penyiapan potensi pertahanan negara guna mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di darat.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan pembinaan teritorial melalui:
- a. pembinaan ketahanan Wilayah darat;
  - b. komunikasi sosial;
  - c. bakti TNI; dan
  - d. kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Wilayah pertahanan darat.
- (3) Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di darat dilaksanakan secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/ lembaga dan/atau Pemda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Wilayah pertahanan di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Panglima.

BAB IV  
TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ANGKATAN LAUT

Pasal 129

TNI Angkatan Laut bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan;
- c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; dan
- e. melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan laut.

Pasal 130

- (1) TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a diselenggarakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut, mempertahankan keutuhan Wilayah laut negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk Ancaman dan Gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang terjadi di dan/atau melalui laut.
- (2) Tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. pembangunan, pengembangan, dan penyiapan kekuatan TNI Angkatan Laut guna memperkuat pertahanan laut;
  - b. penggelaran dan penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut guna mendukung OMP dan OMSP;
  - c. proyeksi kekuatan militer melalui laut ke Wilayah tertentu dalam rangka pertahanan negara;
  - d. pengamanan Wilayah Perbatasan negara di laut termasuk pulau kecil terluar guna menjaga ketertiban kawasan perbatasan;
  - e. pemberdayaan Wilayah Pertahanan laut guna menyiapkan potensi sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara di laut;
  - f. perlindungan Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan atau invasi oleh kekuatan asing di dan/atau melalui laut;
  - g. pengendalian Wilayah laut guna menjaga dan mempertahankan keutuhan Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; dan
  - h. Penangkalan, Penindakan, dan Pemulihan terhadap segala bentuk Ancaman dan Gangguan yang terjadi di dan/atau melalui laut guna mewujudkan stabilitas keamanan negara.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 131

- (1) Tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b diselenggarakan dalam rangka mengamankan Wilayah laut dari ancaman tindakan kekerasan, Ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di Wilayah laut.
- (2) Tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di laut guna menjaga ketertiban Wilayah laut;
  - b. pengamanan jalur laut strategis guna memastikan kelancaran lalu lintas laut yang vital bagi Kepentingan Nasional;
  - c. pengamanan transportasi perdagangan laut guna melindungi kegiatan ekonomi nasional dari ancaman dan gangguan;
  - d. pengamanan pelayaran guna mencegah kecelakaan dan risiko yang membahayakan jiwa serta harta benda;
  - e. pengamanan obyek vital di laut guna melindungi aset negara dari ancaman tindakan kekerasan atau sabotase;
  - f. pelaksanaan aksi tanggap darurat terhadap bencana dan kecelakaan di laut guna menyelamatkan jiwa dan mengurangi dampak kerugian materil;
  - g. pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi maritim guna mendukung penegakan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut;
  - h. pelaksanaan kegiatan hidro-oseanografi yang meliputi survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan laut, keselamatan navigasi pelayaran, serta penyiapan data dan informasi guna mendukung kepentingan pelayaran sipil maupun militer; dan
  - i. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka mendukung penegakan hukum dan menjaga keamanan Wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum di Wilayah laut dilaksanakan dengan menggunakan kapal perang Republik Indonesia dan kapal Angkatan Laut, yang kewenangannya dilaksanakan oleh perwira TNI Angkatan Laut.
- (4) Tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum di Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tindakan pengejaran, penghentian, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara

yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Pasal 132

- (1) TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c diselenggarakan melalui:
  - a. penggunaan kapal perang Republik Indonesia yang menitikberatkan pada kehadiran dan unjuk kekuatan di laut;
  - b. muhibah/kunjungan kapal perang ke negara sahabat dan penerimaan kunjungan kapal perang asing;
  - c. patroli laut dan latihan bersama dengan Angkatan Laut negara lain;
  - d. partisipasi dalam forum internasional, kerja sama bilateral dan multilateral di bidang pertahanan, keamanan maritim, serta bantuan kemanusiaan;
  - e. partisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keamanan maritim berbasis mandat internasional;
  - f. penempatan perwira penghubung pada pusat-pusat informasi maritim internasional; dan
  - g. bentuk diplomasi angkatan laut lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 133

- (1) TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d dilaksanakan dengan mengembangkan, membangun dan membina kekuatan, kemampuan, serta penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut guna mendukung dan menjalankan strategi pertahanan negara di laut, melaksanakan tugas TNI dan tugas TNI Angkatan Laut serta tugas lain sesuai dengan ketetapan Panglima.
- (2) TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alutsista dan alat peralatan hankam;
  - b. personel;
  - c. organisasi;
  - d. manajemen;
  - e. logistik;
  - f. pendidikan;
  - g. latihan;

- h. sistem komando, kendali dan informasi;
  - i. teknologi;
  - j. industri; dan
  - k. hukum, doktrin, dan piranti lunak.
- (3) Tugas TNI Angkatan Laut dalam pembangunan dan pengembangan kemampuan matra laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kemampuan intelijen;
  - b. kemampuan pertahanan;
  - c. kemampuan keamanan laut;
  - d. kemampuan diplomasi Angkatan Laut;
  - e. kemampuan pemberdayaan Wilayah pertahanan laut;
  - f. kemampuan survei dan pemetaan hidro-oseanografi;
  - g. kemampuan angkutan laut militer;
  - h. kemampuan siber;
  - i. kemampuan dukungan; dan
  - j. kemampuan lainnya.
- (4) Tugas TNI Angkatan Laut dalam pembangunan dan pengembangan gelar kekuatan matra laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gelar permanen, yaitu distribusi kekuatan TNI Angkatan Laut secara permanen pada lokasi strategis di Wilayah Indonesia yang ditujukan untuk menjaga kesiapsiagaan operasional TNI Angkatan Laut dalam rangka mendukung tugas pokok TNI; dan
  - b. gelar operasi, yaitu pengerahan kekuatan TNI Angkatan Laut secara dinamis dalam bentuk OMP dan OMSP dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 134

- (1) Tugas TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e diselenggarakan dalam rangka mendukung penyiapan potensi pertahanan dan keamanan negara guna mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di laut.
- (2) Tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pembinaan potensi maritim yang terdiri atas:
- a. pembinaan ketahanan Wilayah maritim;
  - b. komunikasi sosial;
  - c. bakti TNI; dan
  - d. kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Wilayah pertahanan laut.
- (3) Pemberdayaan Wilayah pertahanan laut dilaksanakan secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/ lembaga dan/atau Pemda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Wilayah pertahanan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Panglima.

BAB V  
TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ANGKATAN UDARA

Pasal 135

TNI Angkatan Udara bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;
- b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Ruang Udara sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan udara.

Pasal 136

- (1) TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a diselenggarakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di udara, mempertahankan keutuhan Wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk Ancaman dan Gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang terjadi di, dari dan/atau melalui Ruang Udara.
- (2) Tugas TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. Penangkalan dan Penindakan terhadap Ancaman dan Gangguan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi di, dari dan/atau melalui Ruang Udara;
  - b. penguasaan Ruang Udara guna menjaga dan mempertahankan keutuhan Wilayah udara negara kesatuan Republik Indonesia;
  - c. penggelaran dan penggunaan kekuatan udara untuk melindungi Kepentingan Nasional;
  - d. penyiapan kekuatan pertahanan udara; dan
  - e. menyelenggarakan diplomasi dengan militer negara lain, pemerintah dan organisasi internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TNI Angkatan Udara dibidang pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panglima.

Pasal 137

- (1) TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Ruang Udara sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b dilaksanakan dengan mengamankan Ruang Udara dari Ancaman kekerasan, Ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di Ruang Udara.

- (2) Tugas TNI Angkatan Udara dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
  - a. pengawasan, pengamanan dan pengendalian Ruang Udara yang bebas dari Ancaman kekerasan, Ancaman navigasi udara serta pelanggaran hukum lainnya di Ruang Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengamatan, identifikasi, pembayangan, penghalauan dan/atau pemaksaan mendarat serta tindakan lain yang sah;
  - c. penetapan status Ruang Udara yang terletak di atas obyek vital nasional yang bersifat strategis;
  - d. penetapan kawasan keselamatan operasional penerbangan pangkalan TNI Angkatan Udara dan/atau rekomendasi kawasan keselamatan operasional penerbangan bandar udara;
  - e. penyelidikan serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum di Ruang Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. kegiatan lain dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Ruang Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas TNI Angkatan Udara dalam menegakkan hukum di Ruang Udara kewenangannya dilaksanakan oleh perwira TNI Angkatan Udara.
- (4) Tugas TNI Angkatan Udara dalam menegakkan hukum di Ruang Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tindakan pengamatan, identifikasi, pembayangan, penghalauan, dan/atau pemaksaan mendarat oleh pesawat TNI Angkatan Udara, penyelidikan, dan penyidikan perkara selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 138

- (1) TNI Angkatan Udara melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c dilaksanakan dengan mengembangkan, membangun dan membina kekuatan, kemampuan, serta penggelaran kekuatan TNI Angkatan Udara guna mendukung dan menjalankan strategi pertahanan negara di Ruang Udara, melaksanakan tugas TNI dan tugas TNI Angkatan Udara serta tugas lain sesuai dengan ketetapan Panglima.
- (2) TNI Angkatan Udara melaksanakan tugas dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alutsista dan alat peralatan hankam;
  - b. personel;
  - c. organisasi;
  - d. manajemen;
  - e. logistik;

- f. pendidikan;
  - g. latihan;
  - h. sistem komando, kendali dan informasi;
  - i. teknologi;
  - j. industri; dan
  - k. hukum, doktrin, dan piranti lunak.
- (3) Tugas TNI Angkatan Udara dalam pembangunan dan pengembangan kemampuan matra udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kemampuan diplomasi;
  - b. kemampuan intelijen;
  - c. kemampuan penyerangan;
  - d. kemampuan pertahanan;
  - e. kemampuan khusus;
  - f. kemampuan pengamanan;
  - g. kemampuan dukungan;
  - h. kemampuan integrasi komunikasi dan informasi
  - i. kemampuan siber;
  - j. kemampuan antariksa;
  - k. kemampuan survei, pemetaan, dan geospasial udara;
  - l. kemampuan perang elektronika;
  - m. kemampuan pemeliharaan;
  - n. kemampuan pemberdayaan Wilayah pertahanan udara; dan
  - o. kemampuan lainnya.
- (4) Tugas TNI Angkatan Udara dalam pembangunan dan pengembangan gelar kekuatan matra udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gelar permanen, yaitu kekuatan TNI Angkatan Udara digelar secara tetap dan tersebar sesuai pembagian keWilayahan dengan perhitungan dan perkiraan arah datangnya ancaman; dan
  - b. gelar nonpermanen, yaitu kekuatan TNI Angkatan Udara digelar di suatu Wilayah secara temporer untuk melaksanakan latihan kesiapan operasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Panglima.

#### Pasal 139

- (1) Tugas TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan pemberdayaan Wilayah pertahanan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf d diselenggarakan dalam rangka mendukung penyiapan potensi pertahanan negara guna mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh menjadi kekuatan pertahanan dan keamanan negara di udara.
- (2) Tugas TNI Angkatan Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui pembinaan potensi dirgantara yang terdiri atas:
- a. pembinaan ketahanan Wilayah dirgantara;
  - b. komunikasi sosial;
  - c. bakti TNI; dan
  - d. kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Wilayah pertahanan udara.

- (3) Pemberdayaan Wilayah pertahanan udara dilaksanakan secara mandiri dan/atau terpadu dengan kementerian/ lembaga dan/atau Pemda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Wilayah pertahanan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Panglima.

## BAB VI HUBUNGAN KELEMBAGAAN

### Pasal 140

- (1) Hubungan dan kerjasama TNI dilaksanakan di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Hubungan dan kerjasama TNI di dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan negara.

### Pasal 141

- (1) Hubungan dan kerjasama TNI di bidang pertahanan negara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 berupa:
  - a. pertahanan militer; dan
  - b. pertahanan nirmiliter.
- (2) Hubungan dan kerjasama TNI di bidang pertahanan negara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan, serta instansi.
- (3) Hubungan dan kerjasama TNI di bidang pertahanan berupa pertahanan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendukung tugas TNI, yang meliputi:
  - a. bidang perencanaan dan anggaran;
  - b. bidang intelijen;
  - c. bidang operasi;
  - d. bidang personel;
  - e. bidang logistik;
  - f. bidang teritorial;
  - g. bidang komunikasi dan elektronika; dan
  - h. bidang kerjasama lainnya yang disepakati.
- (4) Hubungan dan kerjasama TNI di bidang pertahanan berupa pertahanan nir militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pertahanan nirmiliter.
- (5) Ketentuan mengenai koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pertahanan nirmiliter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 142

- (1) Hubungan dan kerjasama TNI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dilaksanakan dalam lingkup:
  - a. Diplomasi Militer;
  - b. pertukaran informasi;
  - c. operasi dan latihan;
  - d. pendidikan dan pelatihan;

- e. dukungan logistik;
  - f. penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. pertukaran kunjungan; dan
  - h. bidang kerjasama lainnya yang disepakati.
- (2) Hubungan dan kerjasama TNI di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kerjasama berdasarkan hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hubungan dan kerjasama TNI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Panglima.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 143

Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas TNI bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- b. anggaran dan pendapatan belanja daerah.
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 144

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mendelegasikan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Tugas pokok TNI dilakukan dengan OMP dan OMSP.

Tugas OMP meliputi penyelenggaraan untuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih, pelanggaran Wilayah, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan Wilayah laut atau Ruang Udara.

Tugas OMSP meliputi mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata, mengatasi Pemberontakan Bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan Wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan Wilayah Pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sishankamrata, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu akibat Bencana Alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu Pencarian dan Pertolongan dalam Kecelakaan, membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap Pembajakan, Perompakan, dan Penyelundupan, membantu dalam upaya Ancaman Pertahanan siber, dan membantu dalam melindungi dan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Tugas TNI Angkatan Darat diselenggarakan melalui penyiapan kekuatan pertahanan TNI Angkatan Darat, penggelaran dan penggunaan kekuatan untuk melindungi kepentingan nasional di darat, Penangkalan dan Penindakan terhadap Ancaman dan Gangguan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan Wilayah darat negara kesatuan Republik Indonesia.

Tugas TNI Angkatan Laut diselenggarakan melalui pembangunan, pengembangan, dan penyiapan kekuatan TNI Angkatan Laut guna memperkuat pertahanan laut, penggelaran dan penggunaan kekuatan TNI Angkatan Laut guna mendukung OMP dan OMSP, proyeksi kekuatan militer melalui laut ke Wilayah tertentu dalam rangka pertahanan negara, pengamanan Wilayah Perbatasan negara di laut termasuk pulau kecil terluar guna menjaga ketertiban kawasan perbatasan, pemberdayaan Wilayah Pertahanan laut guna menyiapkan potensi sumber daya nasional

menjadi kekuatan pertahanan negara di laut, perlindungan Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan atau invasi oleh kekuatan asing di dan/atau melalui laut, pengendalian Wilayah laut guna menjaga dan mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penangkalan, Penindakan, dan Pemulihan terhadap segala bentuk Ancaman dan Gangguan yang terjadi di dan/atau melalui laut guna mewujudkan stabilitas keamanan negara.

Tugas TNI Angkatan Udara diselenggarakan melalui Penangkalan dan Penindakan terhadap ancaman dan gangguan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia melalui Ruang Udara, penguasaan Ruang Udara guna menjaga dan mempertahankan keutuhan Wilayah udara negara kesatuan Republik Indonesia, penggelaran dan penggunaan kekuatan untuk melindungi kepentingan nasional yang melalui Ruang Udara, penyiapan kekuatan pertahanan TNI Angkatan Udara, dan menyelenggarakan diplomasi udara dengan militer negara lain, pemerintah dan organisasi internasional.

Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai ketentuan pelaksanaan tugas TNI secara lebih rinci dan operasional agar dapat terselenggara lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari Ancaman serta Gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

yang dimaksud dengan "objek vital nasional" adalah kawasan, lokasi, bangunan instalasi, dan/atau usaha menyangkut hajat hidup orang banyak, sumber pendapatan negara, dan/atau kepentingan negara dengan kriteria:

- a. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. Ancaman dan Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan pembangunan;
- c. Ancaman dan Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
- d. Ancaman dan Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

yang dimaksud dengan "objek vital nasional yang bersifat strategis" adalah objek yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan nasional yang ditentukan oleh Keputusan Pemerintah memenuhi ciri sebagai berikut:

- a. menghasilkan kebutuhan peralatan pertahanan negara;
- b. menyangkut harkat dan martabat bangsa serta kepentingan nasional;
- c. jika terjadi Ancaman dan/atau Gangguan dapat membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara; dan/atau
- d. berada di Wilayah perbatasan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya" adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya yang masih berdinias aktif dan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya yang sudah purna tugas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemerintahan di daerah" adalah penyelenggara pemerintahan mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan instansi vertikal yang merupakan struktur pemerintah pusat yang ada di daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "diplomasi" yaitu TNI mendukung kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri dalam melaksanakan tugas diplomasi di luar negeri.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Yang dimaksud "operasi siber pertahanan" dalam ayat ini adalah operasi untuk menyerang atau menonaktifkan sistem informasi lawan dalam konteks konflik atau perang siber.

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Yang dimaksud "operasi siber pertahanan" dalam ayat ini adalah operasi untuk memberikan dukungan intelijen dan logistik informasi digital kepada operasi tempur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa operasi deteksi dan cegah dini, kontra propaganda, dan pengelolaan opini publik digital.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "merehabilitasi infrastruktur" adalah proses memperbaiki, memulihkan, atau membangun kembali sarana dan prasarana fisik yang rusak, usang, atau tidak berfungsi dengan baik agar dapat digunakan kembali secara optimal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Mengganggu "kondusifitas wilayah" terdiri atas: tawuran pelajar, premanisme, mafia tanah, mafia tambang, penyelundupan, geng motor.

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "perang kognitif" adalah bentuk konflik modern yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengganggu, atau mengendalikan cara berpikir, persepsi, dan pengambilan keputusan individu atau kelompok, terutama melalui manipulasi informasi, opini, dan emosi.

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

	Huruf d
	Cukup Jelas
	Huruf e
	Cukup jelas
	Huruf f
	Cukup jelas
	Ayat (3)
	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas

- Pasal 73  
Cukup jelas
- Pasal 74  
Cukup jelas
- Pasal 75  
Cukup jelas
- Pasal 76  
Cukup jelas
- Pasal 77  
Cukup jelas
- Pasal 78  
Cukup jelas
- Pasal 79  
Cukup jelas
- Pasal 80  
Cukup jelas
- Pasal 81  
Cukup jelas
- Pasal 82  
Cukup jelas
- Pasal 83  
Cukup jelas
- Pasal 84  
Cukup jelas
- Pasal 85  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Operasi TNI dalam pengamanan penerbangan terhadap Pembajakan dan Penyelundupan dilaksanakan melalui:  
a. operasi intelijen;  
b. operasi teritorial;  
c. operasi informasi;  
d. operasi siber; dan  
e. operasi pengamanan pangkalan udara dan bandar udara.  
Operasi TNI dalam pengamanan penerbangan terhadap Penyelundupan dilaksanakan melalui:  
a. operasi intelijen;  
b. operasi teritorial;  
c. operasi informasi;  
d. operasi siber;  
e. operasi pengamanan pangkalan udara dan bandar udara;  
f. patroli udara; dan  
g. pengawasan penerbangan.
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Operasi TNI dalam pengamanan pelayaran terhadap Pembajakan dan Perompakan kapal di Wilayah Laut dilaksanakan melalui:

- a. operasi intelijen;
- b. operasi teritorial;
- c. operasi informasi;
- d. operasi siber;
- e. patroli pengamanan laut secara mandiri;
- f. patroli pengamanan laut secara terpadu;
- g. patroli terkoordinasi dengan militer negara lain; dan
- h. patroli terpadu dan terkoordinasi kementerian/lembaga dan TNI dengan kementerian/lembaga, militer negara lain.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan Nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan "politik luar negeri bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melindungi dan menyelamatkan warga negara di luar negeri" adalah memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun warga negara ke tempat yang aman dari Wilayah yang terdampak bahaya nyata meliputi: bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum.

Usaha pemulangan warga negara Indonesia di negara yang dilanda bahaya nyata tersebut dilakukan secara terkoordinasi.

Upaya ini akan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi untuk dapat melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya Wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "melindungi dan menyelamatkan kepentingan nasional di luar negeri" adalah memberikan perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik.

Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasehat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "evakuasi" adalah kegiatan untuk melindungi dan menyelamatkan Warga Negara dari kondisi bahaya ke tempat yang aman.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pemulihan" adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisi Warga Negara dari keadaan kritis baik fisik maupun nonfisik menjadi keadaan yang normal melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melindungi kepentingan nasional di luar negeri" meliputi bidang:

- a. politik;
- b. keamanan (wilayah, warga negara, aset negara);
- c. sosial dan budaya (nilai-nilai, bahasa, warisan budaya);
- d. lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- e. informasi dan teknologi;
- f. kedaulatan (negara, keutuhan wilayah, keselamatan warga negara); dan
- g. kesejahteraan (ekonomi, sosial budaya, pertumbuhan ekonomi, stabilitas).

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Yang dimaksud dengan "bantuan TNI dalam melindungi kepentingan nasional di bidang keamanan" dapat diwujudkan melalui:

- a. kerjasama militer;
- b. kerjasama di bidang siber;
- c. pertukaran informasi intelijen; dan
- d. upaya mengatasi keamanan bersama.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Bantuan TNI dalam melindungi "mengamankan aset negara" terdiri atas:

- a. kantor kedutaan besar Indonesia di luar negeri;
- b. kantor konsulat Indonesia di luar negeri;
- c. rumah sakit Indonesia di luar negeri;
- d. fasilitas Pendidikan di luar negeri; dan
- e. Sarana dan prasarana lainnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Pasal 123

Yang dimaksud dengan "bantuan TNI dalam melindungi kepentingan nasional di bidang kesejahteraan" adalah mengamankan asset Badan Usaha Milik Negara di luar negeri, mengamankan aktivitas ekonomi berupa perdagangan internasional di luar negeri, dan mengamankan investasi negara di luar negeri yang bertujuan untuk menambah devisa negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional.

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a angka 1

Cukup Jelas

Huruf a angka 2

Yang dimaksud dengan "pengamanan dan pemulihan keamanan darat yang diakibatkan dari serangan dan gangguan" adalah operasi pemulihan pasca operasi tempur dan/atau operasi nontempur untuk mengembalikan stabilitas keamanan wilayah darat.

Huruf a angka 3

Cukup Jelas

Huruf a angka 4

Cukup Jelas

Huruf a angka 5

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf b angka 1

Cukup Jelas

Huruf b angka 2

yang dimaksud "operasi pengamanan perbatasan" adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan yang dilaksanakan dalam mengamankan perbatasan darat negara dengan negara lain berupa:

- a. menjaga pos perbatasan negara;
- b. menjaga garis batas dan tanda batas negara;
- c. melaksanakan patroli pengamanan perbatasan;
- d. menjaga stabilitas wilayah perbatasan darat negara; dan
- e. menjamin terselenggaranya pos lintas batas negara terpadu.

Huruf b angka 3

Cukup Jelas

Huruf b angka 4

yang dimaksud dengan "mengatasi pelanggaran hukum lintas batas darat negara" adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi pelanggaran hukum di wilayah perbatasan darat negara, serta ancaman kekerasan terhadap keselamatan, kehormatan, nyawa dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain, berupa:

- a. mencegah, menghentikan, menangkap, melumpuhkan, dan mengamankan terhadap orang, benda, dan/atau hewan yang melanggar hukum;
- b. pemeriksaan awal terhadap pelaku, saksi dan/atau barang bukti;
- c. pemberkasan dalam bentuk berita acara;
- d. penyerahan kepada penyidik yang berwenang dengan dihadiri pihak kepolisian, imigrasi, bea cukai, karantina, dan/atau kejaksaan; dan
- e. melaporkan kepada pimpinan.

Huruf b angka 5

Cukup Jelas

Huruf b angka 6

Cukup Jelas

Huruf b angka 7

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud "pembinaan ketahanan Wilayah darat" adalah kegiatan rutin dalam rangka pembinaan wilayah darat dalam mewujudkan wilayah yang memiliki keuletan, daya tahan, serta ketangguhan pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk pertahanan keamanan terhadap Ancaman dan Gangguan dalam mewujudkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh.

Dalam pelaksanaan pembinaan ketahanan wilayah darat, aparat teritorial dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap adanya tindak pidana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 129

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Menegakan hukum dan menjaga keamanan di "Wilayah laut" meliputi:

- a. perairan pedalaman;
- b. perairan kepulauan;
- c. laut teritorial;
- d. zona tambahan;
- e. ZEEI;
- f. landas kontinen; dan
- g. laut lepas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan kerjasama dalam negeri" untuk mendukung tugas TNI dan Angkatan, terdiri atas:

- a. bidang perencanaan dan anggaran;
- b. bidang intelijen;
- c. bidang operasi dan latihan;
- d. bidang personel;
- e. bidang logistik;
- f. bidang teritorial;

- g. bidang komunikasi dan elektronika; dan
  - h. bidang kerjasama lainnya yang disepakati.
- Yang dimaksud dengan "hubungan dan kerjasama luar negeri" adalah bentuk kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilaksanakan oleh TNI melalui diplomasi militer, meliputi:
- a. pendidikan dan latihan militer bersama adalah pelaksanaan pendidikan dan Latihan gabungan antar angkatan bersenjata untuk meningkatkan interoperabilitas dan membangun kepercayaan;
  - b. pertukaran personel militer adalah pengiriman personel militer untuk pelatihan, pendidikan, atau penugasan di negara lain;
  - c. kunjungan militer tingkat tinggi adalah kunjungan kapal selam, kapal perang, pertemuan antara menteri pertahanan, panglima militer, pejabat tinggi dan/atau delegasi militer lainnya;
  - d. bantuan militer adalah pemberian atau penerimaan bantuan personel militer, peralatan militer atau logistik;
  - e. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah khusus dibidang teknologi militer;
  - f. Pertukaran informasi dan kerja sama intelijen adalah pertukaran: informasi dan analisis intelijen terbatas untuk perdamaian;
  - g. misi penjaga perdamaian merupakan partisipasi TNI dalam operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau misi multinasional lainnya;
  - h. dialog pertahanan dalam diskusi isu-isu pertahanan keamanan regional seperti *ASEAN Defence Ministers Meeting* dan global;
  - i. pelibatan TNI dalam penggunaan personel untuk penyelamatan warga dan kepentingan nasional Indonesia di dalam dan luar negeri;
  - j. bantuan kemanusiaan untuk pengiriman bantuan dalam misi perdamaian terhadap negara yang sedang berkonflik/ perang atau dilanda gempa dan kebakaran besar;
  - k. perlindungan hukum untuk perlindungan hak kekayaan intelektual oleh inventor Indonesia di bidang militer di luar negeri;
  - l. Kerjasama olahraga militer merupakan Kerjasama penyelenggaraan dan pembinaan olahraga militer dibawah *Committe International Sport Militer*, dan
  - m. kerjasama lain yang disepakati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas